BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyah* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para *ustāż* At-Tathir memandang bahwa ada 13 persyaratan dalam talak, yaitu yang mentalak haruslah balig, berakal, dalam kehendak sendiri, benar-benar berniat menjatuhkan talak; istri yang ditalak adalah istri yang sah dalam pernikahan yang permanen/bukan nikah *mut'ah*, dalam keadaan suci, belum didukhul dalam suci tersebut; *ṣīgat* talaknya tertentu أنت طالق, harus menta'yin, berupa *ṣīgat munjizah*, dipersaksikan kepada dua orang saksi yang adil, dua orang saksi tersebut sama-sama mendengarkan ucapan talak yang berupa *insya'*, dan ucapan talak tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Dalam merumuskan sebuah hukum, termasuk syarat talak di atas, para *ustāż* At-Tathir menggunakan *martabah* sumber hukum sebagai berikut: Alquran, Sunnah para ahlul bait yang mereka bukukan, ijmak ulama *Syī'ah* yang diakui oleh imam pada saat itu dan terakhir akal. Dasar hukum disyaratkannya niat dalam *Syī'ah Imāmiyyah* adalah hadis ahlul bait dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam Ja'far. Sedangkan dalil disyaratkannya saksi dalam talak adalah surat Aṭ-Ṭalāq ayat 2.

2. Pandangan *asātiż* At-Tathir terhadap saksi dalam talak tidak sejalan dengan hukum Islam karena hadis Imam Ja'far tersebut dalam masalah niat tidak relevan, sebab terdapat hadis sahih yang diriwayatkan langsung dari Nabi yang menunjukkan sebaliknya, dan hadis Nabi tersebut lebih kuat dari pada hadis Imam Ja'far. Sedangkan di dalam menafsirkan ayat 2 surat An-Nisa' sebagai dasar diwajibkannya saksi dalam talak, *asātiz* At-Tathir hendaknya mempertimbangkan hal-hal lain, sebab terdapat beberapa *qarīnah* menunjukkan bahwa perintah persaksian tersebut tidak ditujukan kepada talak dan tidak berarti wajib dan ada beberapa pendapat mereka yang harus diselaraskan dan dikuatkan satu sama lain.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa masih banyak celah dan kekurangan dalam pengkajian fikih perkawinan *Syī'ah Imāmiyyah* dalam skripsi ini, oleh karenanya perlu dilakukan kajian lebih lanjut demi menyempurnakan kekurangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id